



PENETAPAN

Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

Anhar Sulaiman, tempat dan tanggal lahir Bima, 12 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Telaga Mas BA.3/16 RT 004 RW 016, Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;

Muhammad Sulaiman, tempat dan tanggal lahir Bima, 03-04-1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Bontoranu RT 008 RW 005, Desa Rada kecamatan Bolo kabupaten Bima, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Wawan Setiawan, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 30-01-1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI, tempat kediaman di JL. Yogyakarta RT003 RW005 Desa Manokwari Timur Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;

Fatma Sulaiman, tempat dan tanggal lahir Bontoranu, 08-08-1949, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Bontoranu RT 007 RW 005, Desa Rada kecamatan Bolo kabupaten Bima, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;

Hafsah Sulaiman, tempat dan tanggal lahir Bontoranu, 12-06-1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Bontoranu RT 008 RW 005, Desa Rada kecamatan Bolo kabupaten Bima, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;

UmiSulaima, tempat dan tanggal lahir Bontoranu, 01-07-1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Bontoranu RT 005 RW 002, Desa Rada kecamatan Bolo kabupaten Bima, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;

melawan

Muslim Sulaiman alias Muslim bin Sulaiman, tempat dan tanggal lahir Bontoranu, 01 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru SDN Rada, tempat kediaman Bontoranu RT 008 RW 005 Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan gugatan waris terhadap:

1. Bahwa, padatahun1945telahberlangsungperkawinan, orangtuadaripara PenggugatdanTergugatbernamaSulaimanbinManandenganMukmin ah binti Bakara;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak yaitu masing-masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Nama : Fatmah binti
Sulaiman; Tempat/tanggal lahir
:Bontoranu,08-08-1949; Agama :
Islam;
Jenis kelamin : Perempuan;
Pekerjaan :Mengurusrumahtangga;
Pendidikan : SD;
Alamat tempat tinggal :BontoranuRT007RW005,DesaRada
kecamatanBolokabupatenBima;

2.2 Nama : Hafsah binti
Sulaiman;
Tempat/tanggallahir:Bontoranu,12-06-
1956; Agama : Islam;
Jeniskelamin :Perempuan;
Pekerjaan :Mengurusrumahtangga;
Pendidikan :SD;
Alamat tempat tinggal :BontoranuRT008RW005,DesaRada
Kecamatan Bolo kabupaten Bima

2.3 Nama : Abubakar
binSulaiman(almarhum); Tempat/ tanggal lahir :
Bima Bolo,31-12-1962;
Agama :Islam;
Jenis kelamin : Laki-laki; Pekerjaan
terakhir :
Pensiunan Guru; Pendidikan :
SGO
Alamat tempat tinggal :Dusun Sumber Sari RT007 RW003
Desa

Halaman 3 / 16 Penetapan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PerungKecamatanLunyukKabupaten Sumbawa;

2.4 Nama : Umi binti
Sulaiman; Tempat/tanggal lahir :Bontoranu,01-07-1963; Agama : Islam;
jeniskelamin :Perempuan;
Pekerjaan :Mengurusrumahtangga;
Pendidikan : SD
Alamattempattinggal :RT005RW002DusunRadaDesaRada

KecamatanBoloKabupatenBima;

2.5 Nama :MuhammaddinSulai
man; Tempat tanggal lahir :
Bontoranu,03-04-1967; Agama : Islam;
Jeniskelamin :Laki-laki;
Pekerjaan :Petani;
Pendidikan : SD
Alamattempattinggal :BontoranoRT008/RW005Desa Rada

KecamatanBolokabupatenBima;

2.6 Nama :AnharbinSulai
man, Tempat/tanggal lahir :
Bima,12-05-1968; Agama : Islam;
Jeniskelamin :Laki-laki;
Pekerjaan :KaryawanSwasta;
Pendidikan : SPG NBima
Alamattempattinggal :TelagaMasBA.3/16RT004RW016,
Kelurahan Harapan Baru Kecamatan
Bekasi

Halaman 4 / 16 Penetapan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Bm



putusan.mahkamahagung.go.id

an

2.7 Nama :MuslimbinSulaiman; Umur : 45 tahun; Agama :Islam; Jeniskelamin :Laki-laki; Pekerjaan :GuruSDNRada; Pendidikan : S1 Alamattempat tinggal :BontoranuRT008RW005DesaRada KecamatanBoloKabupatenBima;

3. Bahwa pada tahun 2008 Sulaiman bin Manan ayah para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia sedangkan Mukminah binti Bakara ibu para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia pada 22 Pebruari 2011,
meninggalkan 6 orang anak seperti tersebut diatas, sedangkan anaknya yang bernama Abubakar bin Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2024 di Dusun Sumber Sari Desa Perung Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa dan dimakamkan di Bontoranu Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
4. Bahwa dengan pernikahan dengan isterinya yang bernama Asni binti Manan (almarhumah meninggal dunia bulan Agustus 2008 di kebunikan di Desa Nggembe Bolo Bima), Abubakar bin Sulaiman (almarhum) meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris pengganti yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Wawan Setiawan bin Abubakar, Tempat/ tanggal lahir, Sumbawa, 30-01-1995, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Alamat tempat tinggal JL. Yogyakarta RT 003 RW 005 Desa Manokwari Timur Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat (Penggugat III) dan Agus Setiawan

Halaman 5 / 16 Penetapan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Bm



bin Abubakar berumur 24 tahun, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Alamat tempat tinggal Asrama Yonif 763/SBA Wesiri kecamatanBentuniKabupatenTelukBentuniPapuaBaratsertameninggalkan2(dua)oranganakperempuanyangbernamaSriRahayubintiAbubakar, umur 39 tahun, Pekerjaan Guru Honorer, Alamat dusun Sumber Sari RT 007 RW 003 Desa Perung kecamatan Lunyuk kabupaten Sumbawa dan Wati binti Abubakar, umur37 tahun, Pekerjaan Mengurus rumahtangga,Alamat dusun Sumber Sari RT 007 RW 003, Desa Perung kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;

5. BahwaalmarhumayahparaPenggugatdanTergugatyangbernamaSulaiman bin Manan meninggalkan pula harta benda seperti tertera di bawah ini;

5.1 SebidangTanah Pekarangan atauyang disebut “nggaro jambu”, SPPT Nomor 52.06.020.017.021-0012.0 yang terletak di So Wuwu Bontoranu desaRada KecamatanBolo KabupatenBimaseluas 1600M2tercatat atas nama Sulaiman Manan dengan batas-batas tanah sebagai berikut : Utara berbatasan dengan tanah milik/kepunyaansdr. Yusuf M. Saleh; Timur berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. Ibrahim Yadam;

Selatan berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. Hasyim Muhamad; dan

Barat berbatasandengantanahmilik/kepunyaansdr.UmarTente;

5.2 SebidangTanahsawah(ToloNari)seluas32areyangterletakdiSoNari Desa Rada Kecamatan Bolo kabupaten Bima dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utaraberbatasandengantanahmilik/kepunyaansdr.Abdurrahim;
Timur berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. Nasar;

Selatanberbatasandengantanahmilik/kepunyaansdr.Husen;dan
Barat berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. Umar Tente;

5.3 Sebidang tanah kebun (Nggaro O,O) seluas 10 are yang terletak di So Samata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nggela Desa Rada Kecamatan Bolo kabupaten Bima dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. Usman; Timur berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. Karim;

Selatan berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. Ibrahim; dan Barat berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. H. Yusuf;

5.4 Sebidang tanah kebun (Nggaro Kalo) seluas 20 are yang terletak di So Lamangge Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan batas- batas tanah sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan sungai Tolo Nonto;

Timur berbatasan dengan sungai Tolo Nonto;

Selatan berbatasan dengan sungai Tolo Nonto; dan

Barat berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. Ahmad;

5.5 Tanah pekarangan berikut Rumah Pangung beserta barang-barang diatasnya seluas 35 M² yang terletak di

kampung Bontoran RT 02 Desa Rada Kecamatan Bolo kabupaten Bima dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan rumah milik/kepunyaan sdr. Muslim Sulaiman;

Timur berbatasan dengan rumah milik/kepunyaan sdr. Adhar M. Ali;

Selatan berbatasan dengan rumah milik/kepunyaan Sdr. Abidin; dan

Barat berbatasan dengan gang RT 08 Desa Rada;

5.6 Tanah pekarangan berikut rumah panggung diatasnya seluas 70 M² yang terletak di kampung Bontoran RT 02 Desa Rada Kecamatan Bolo kabupaten Bima dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan gang;

Timur berbatasan dengan rumah milik/kepunyaan sdr. Abdullah Usman;

Selatan berbatasan dengan rumah milik/kepunyaan sdr. Hasan;

dan Barat berbatasan dengan gang RT 08 Desa Rada Kecamatan Bolo;

5.7 Tanah pekarangan seluas 80 M² berikut rumah panggung dan barang- barang

Halaman 7 / 16 Penetapan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atasnya yang terletak di depan jalan raya Rada – cabang Donggodi kampung Bontoranu RT 02 Desa Rada kecamatan Bolo kabupaten Bima dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan jalan raya jurusan Rada - cabang Donggo ; Timur berbatasan dengan rumah milik/kepunyaan sdr. Adhar ; M. Ali ; Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan milik/kepunyaan sdr. Abubakar ; dan

Barat berbatasan dengan gang RT 08 Desa Rada;

6. Bahwa almarhum ayah para Penggugat dan Tergugat, semasa hidupnya yaitu pada tanggal 15 Oktober 2007 telah membagi harta warisan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan dihadapan Kepala Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan rincian pembagian sebagai berikut :

6.1 Bahwa obyek yaitu berupa sebidang tanah pekarangan atau yang disebut “nggaro Jambu” sesuai angka 5.1 seluas 1600 M², SPPT Nomor 52.06.020.017.021-0012.0 yang terletak di So Wuwu Bontoranu Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima diberikan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat, III dan Tergugat, masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;

6.1 Bahwa obyek yaitu berupa sebidang tanah sawah (Tolo Nari) sesuai angka 5.2 seluas 32 are yang terletak di So Nari Desa Rada Kecamatan Bolo kabupaten Bima sesuai angka 2, berdasarkan kesepakatan pembagian harta warisan berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 15 Oktober 2007 diberikan kepada Pengugat I, Penggugat II dan Penggugat III masing-masing $\frac{1}{3}$ bagian;

6.2 Bahwa obyek yaitu berupa sebidang tanah kebun (Nggaro O,O) sesuai angka 5.3 seluas 10 are yang terletak di So Samata Nggela Desa Rada kecamatan Bolo Kabupaten Bima, berdasarkan kesepakatan pembagian harta warisan berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 15 Oktober 2007 diberikan seluruhnya kepada Pengugat IV;

Halaman 8 / 16 Penetapan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3 Bahwa obyek yaitu berupa sebidang tanah kebun (Nggaro Kalo) sesuai angka 5.4 seluas 20 are yang terletak di So Lamangge Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, berdasarkan kesepakatan pembagian harta warisan berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 15 Oktober 2007 diberikan kepada Pengugat V dan Pengugat VI masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian;
- 6.4 Bahwa obyek yaitu berupa tanah pekarangan berikut Rumah Pangung beserta barang-barang di atasnya sesuai angka 5.5 seluas 35 M² yang terletak di kampung Bontoranu RT 02 Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, berdasarkan kesepakatan pembagian harta warisan berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 15 Oktober 2007 diberikan seluruhnya kepada Pengugat III;
- 6.5 Bahwa obyek yaitu berupa tanah pekarangan berikut Rumah Pangung di atasnya seluas 70 M² sesuai angka 5.6 yang terletak di kampung Bontoranu RT 02 Desa Rada Kecamatan Bolo kabupaten Bima berdasarkan kesepakatan pembagian harta warisan berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 15 Oktober 2007 diberikan seluruhnya kepada Pengugat II;
- 6.6 Bahwa obyek yaitu berupa tanah pekarangan seluas 80 M² berikut rumah panggung dan barang-barang di atasnya sesuai angka 5.7 yang terletak di depan jalan raya jurusan Rada – cabang Donggo Bontoranu RT 02 Desa Rada kecamatan Bolo kabupaten Bima, berdasarkan kesepakatan pembagian harta warisan berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 15 Oktober 2007 diberikan seluruhnya kepada Tergugat yaitu saudara Muslim Sulaiman alias Muslim bin Sulaiman;
7. Bahwa, setelah almarhum ayah kandung Penggugat dan Tergugat meninggal dunia harta peninggalan yang berupa satu bidang tanah pekarangan atau yang disebut “nggaro jambu”, SPPT Nomor 52.06.020.017.021-0012.0, sesuai angka 5.1 tersebut di atas yang terletak di So Wuwu

Halaman 9 / 16 Penetapan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontoranudea Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima seluas 1600 M2, telah diambil alih oleh Tergugat, sedangkan sesuai pembagian harta warisan tertanggal 15 Oktober 2007 adalah jugamerupakan hak dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III;

8. Bahwa jelas perbuatan Tergugat menguasai tanah yang menjadi hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III adalah tanpa hak dan melawan hukum. Karena itu wajar bila para Penggugat menuntut Tergugat lewat Pengadilan Agama Bima ini untuk menyerahkannya dan selanjutnya dibagi dari Pengadilan Agama Bima;
9. Bahwa para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *aquo* agar kiranya berkenan menetapkan bagian para Penggugat dan Tergugat terhadap obyek yang disengketakan tersebut sesuai angka 5.1 dan pembagiannya sesuai angka 6.1;
10. Bahwa para Penggugat telah berulang kali mendatangi Tergugat dengan maksud ingin memintabagian yang menjadi haknya secara baik-baik, tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan malah Tergugat mengatakan bahwa para Penggugat yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan tersebut tanpa alasan yang jelas;
11. Bahwa Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri dengan tidak mau menyerahkan harta peninggalan almarhum tersebut, padahal para Penggugat yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III juga berhak karena adalah ahli waris sah dari almarhum Sulaiman bin Manan;
12. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini kami para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *aquo*, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap

Halaman 10 / 16 Penetapan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan tersebut, pembagian mana dilakukan berdasarkan Surat Pembagian Warisan tanggal 15 oktober 2007;

13. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut, karena dikhawatirkan bahwa Tergugat akan menjual atau memindahtangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *aquo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang kuat, dan guna mengantisipasi apabila Tergugat tidak segera melaksanakan putusan ini, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *aquo* untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada para Pengugat, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan ini;

Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *aquo* tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum Sulaiman bin Manan meninggal dunia pada tahun 2008 dan almarhumah Mukminah bt Bakaram meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2011;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat yaitu Anhar Sulaiman, Muhammad Sulaiman, Wawan Setiawan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Abubakar bin Sulaiman, Fatma Sulaiman, Hafsa Sulaiman, Umi Sulaiman dan Muslim Sulaiman sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sulaiman bin Manan dan Mukminah binti Bakara;
4. Menyatakan sah menurut hukum obyek sengketa sebagaimana dalam

Halaman 11 / 16 Penetapan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positanomor5.1tersebutdiatasatauyangdisebut“nggarojambu”,SPPT
Nomor 52.06.020.017.021-0012.0, yang terletak di So Wuwu
Bontoranu desaRadaKecamatanBoloKabupatenBimaseluas1600M2
dengan batas- batas :

SebelahUtaraberbatasandengantanahmilik/kepunyaansdr.Yus
ufM. Saleh;

SebelahTimurberbatasandengantanahmilik/kepunyaansdr.Ibrahim
Yadam;

SebelahSelatanberbatasandengantanahmilik/kepunyaansdr.Ha
syim Muhamad; dan

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik/kepunyaan sdr. Umar
Tente;

MerupakanpeninggalanorangtuaPenggugatdanTergugatyangtel
ah

dibagidanjatuhkepadaparaahliwarisnya,yakniPenggugatI,Pengg
ugatII, Penggugat III dan Tergugat;

5. menyatakan sah menurut hukum bahwa harta peninggalan yang menjadi
perkarasepertiyangtelahdiuraikandiatas,adalahhartawarisanyangtela
h
dibagihabisberdasarkandansesuaisuratpembagianhartawarisantangg
al 15 Oktober 2007;
6. Menyatakan pembagian warisan yang dilakukan orang Tua Penggugat dan
Tergugatpada tanggal 15 Oktober 2007 adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan perbuatanTergugat menguasai tanah sengketa tersebut tanpa
hak dan melawan hukum;
8. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang
diperkarakan tersebut diatas;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan tersebut
menurut surat pembagian harta warisan tanggal 15 oktober 2007;
10. MenghukunTergugatatau siapapun yang menguasaihartaatas putusan ini

Halaman 12 / 16 Penetapan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela dan tanpa syarat, maka dapat dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;

11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati agar sudi kiranya supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah sengketa waris diluar sidang namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama H. Ihyaddin, S.Ag.MH. Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Oktober 2024, upaya mediasi tidak berhasil dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat membenarkan laporan hasil mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan bersedia mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 13 / 16 Penetapan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Bm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dengan Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dengan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan bersedia mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum ada jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Bm dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Solatiah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arief Satry, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khafidatul

Amanah, S.H., M.H.

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 / 16 Penetapan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Bm



Arief Satry, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses		75.000,-
3.	Panggilan		48.000,-
4.	PNBP panggilan		20.000,-
	PNBP pencabutan		10.000
5.	Redaksi		10.000,-
6.	Meterai		10.000,-
7.	J u m l a h		203.000,-

(dua ratus tiga ribu rupiah)